

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX)**

(Skripsi)

Oleh:

ILHAM PANUNGGAL JATI DARWIN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

ABSTRAK

PERAN KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG (*HOAX*)

Oleh
Ilham Panunggal Jati Darwin

Berita bohong atau (*Hoax*) adalah berita yang di manipulasi, dikurangi atau di tambahkan untuk mengaburkan makna sebenarnya dari sebuah informasi dan berita tertentu, belakangan ini berita bohong semakin menyebar dan kian meresahkan masyarakat karena sulit nya mengidentifikasi kebenaran berita tersebut. Tindak pidana tersebut pada dasarnya telah di atur tersendiri dalam pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE No 11 Tahun 2008 yang di telah di revisi menjadi undang-undang No 19 Tahun 2016. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, dengan mengajukan dua permasalahan yaitu : Bagaimanakah peran Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) ? dan apakah faktor penghambat dari penyidikan tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) ?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis normatif dan empiris. Sumber data yang digunakan berupa data primer, dan data sekunder. Kemudian hasil penelitian di olah kembali dan di seleksi secara sistematis menjadi berurut sesuai dengan rumusan masalah agar pembaca lebih mudah memahami pembahasan yang penulis jabarkan melalui skripsi penulis.

Hasil dari penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa peran yang di lakukan oleh Polda Lampung dalam penyidikan tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) adalah sesuai dengan perananan normatif yaitu sesuai dengan undang-undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002, kemudian Kepolisian juga melakukan peranan faktual nya (*factual role*) yaitu dengan menerima laporan ,mengumpulkan bukti permulaan serta melakukan penyidikan dengan menerjunkan divisi khusus yaitu Subdit II yang khusus menangani kasus *cybercrime*, selain itu Kepolisian Polda Lampung juga telah melakukan peranan ideal nya (*ideal role*), yakni dengan melakukan *cyber patrol*, Sedangkan faktor penghambat dari penyidikan ini adalah faktor hukum nya sendiri yaitu peraturan perundang-undangan yang belum diterapkan secara efektif, kemudian faktor sarana atau fasilitas yang belum memadai, faktor masyarakat yang cenderung ketergantungan dengan media sosial,

Uham Panunggal Jati Darwin

Saran yang dapat penulis berikan yaitu dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana penyebaran berita bohong (*Hoax*) itu Polisi dapat bertindak lebih aktif dalam menerima laporan masyarakat serta *meng-upgrade* sarana dan prasarana yang di butuhkan untuk mengungkap dan menangkap para pelaku, serta penambahan personel dan pelatihan yang baik juga sangat dibutuhkan. Dengan peralatan dan sumberdaya manusia yang memadai maka penyidikan akan lebih mudah sehingga para pelaku dapat lebih mudah diungkap.

Kata Kunci: Peran Kepolisian, penyidikan, berita bohong (*hoax*).

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX)**

Oleh:

Ilham Panunggal Jati Darwin

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar

SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

Judul Skripsi : **PERAN KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN
PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX)**

Nama Mahasiswa : **Tham Panunggal Jati Darwin**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1442011012**


Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**


MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Diah Gustiniati M, S.H., M.Hum.
NIP 19620817 198703 2 003


Dona Raisa Monica, S.H., M.H.
NIP 19860702 201012 2 003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003

MENGESAIKAN

1. Tim Penguji


Ketua

: **Diah Gustiniati M, S.H., M.Hum.**




Sekretaris/Anggota

: **Dona Raisa Monica, S.H., M.H.**



Penguji Utama

: **Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Armen Yasir, S.H., M.Hum.

NIP 19620622 198703 1 005

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 14 Februari 2018

PERNYATAAN

Nama : Ilham Panunggal Jati Darwin

Nomor Induk Mahasiswa : 1442011012

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Peran Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Berita Bohong (*Hoax*)” adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil salinan atau di buat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 16 Februari 2018

Penulis



Ilham Panunggal Jati Darwin
NPM. 1442011012

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Ilham Panunggal Jati Darwin, penulis dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 10 juni 1997 penulis merupakan anak tunggal dari pasangan Bapak H. Jon Darwin. Amd., dan ibu Hj. Marsini.

Penulis memulai mengenyam pendidikan dan lulus dari TK km.08 Blambangan Umpu Way Kanan pada Tahun 2002, kemudian melanjutkan pendidikan di sekolah dasar SDN 1 Negeri Baru Way Kanan pada Tahun 2008, Sekolah Menengah Pertama di SMPN 5 Way Kanan dan lulus pada Tahun 2011 dan Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Blambangan Umpu Way Kanan, lulus pada Tahun 2014. Pada Tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan program Strata 1 (S1) ke perguruan tinggi menjadi mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Lampung melalui jalur Ekstensi (Pararel).

Semasa kuliah penulis pernah mengikuti kegiatan Student Exchange AIESEC dengan program Volunteer, menjadi tenaga pengajar di kota Ghuangzhou, program yang di mulai pada awal Tahun 2016 ini menjadi salah satu pencapaian terbaik penulis. Pada saat kuliah penulis juga telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Segala Mider, Kecamatan Pubian, Lampung tengah selama 40 (empat puluh) hari pada bulan februari 2017. Kemudian pada Tahun 2018 penulis menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Semua yang telah ku capai adalah atas berkah dan rahmat Allah SWT dan Nabi besar Muhammad SAW serta doa dukungan saran masukan dari dosen pembimbing orang tua keluarga sahabat hingga selesai skripsi ini.

Dengan segala rasa syukur kupersembahkan Skripsi ini kepada :

Kedua Orang Tua ku Tecinta,

Ayahanda Jon Darwin dan Ibunda Marsini tercinta

Yang selalu memberikan doa, dukungan, masukan, bimbingan dalam membesarkan ku serta cinta kasih yang luar biasa dan selalu tercurah untuk ku hingga aku dapat tumbuh menjadi pribadi yang gigih dalam mengejar cita-cita.

Fakultas Hukum dan Universitas Lampung

Tempat ku menimba ilmu hingga menjadi seorang Sarjana Hukum.

MOTO

“Jadilah Tinggi tanpa harus merendahkan orang lain, Jadilah Mulia tanpa harus
menghinakan orang lain.”

(Ilham Panunggal Jati Darwin, S.H.,)

Kamu sungguh-sungguh akan *diuji terhadap hartamu dan dirimu*. Dan (juga)
kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab
sebelum kamu dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah, gangguan
yang banyak yang menyakitkan hati. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka
sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan.

(Q.S. Ali Imran [3] : 186)

“Kabar bohong kembali mengalami kebangkitan di seluruh dunia, termasuk
Indonesia. Pada hakikatnya, berita palsu yang marak di media-media sosial saat
ini tidak berbeda dengan propaganda hitam yang disebar buat memicu perang dan
kebencian pada abad silam. Fenomena itu mengandalkan jumlah massa untuk
membangkitkan sebuah kebohongan. Karena semakin banyak yang percaya,
semakin nyata juga sebuah berita.”

(Deutsche Welle)

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karna atas rahmat dan hidayah nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Peran Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap :

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Dosen Pembimbing II yang telah memberikan banyak coretan-coretan berharga sebagai masukan dalam penulisan skripsi ini.
4. Ibu Diah Gustiniati M, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H., selaku Dosen selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini
7. Ibu Lindati Dwiatin, S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama ini dalam perkuliahan.
8. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah mengajarkan berbagai hal dalam dalam menjadi seorang sarjana hukum.
9. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Pidana: Mas Ijal, Bu As, Babe, dan Bude Siti.
10. Bapak Muh Anwar R., S.H., S.ik selaku Kepala Divisi Ditreskrimsus Polda Lampung, serta Dr. Eddy Rifai , S.H.,M.H yang telah sangat membantu dalam membantu dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, terima kasih untuk segala kebaikan dan bantuannya.
11. Teristimewa untuk kedua orangtuaku ayahanda H. Jon Darwin., Amd. dan ibunda Hj. Marsini, yang telah memberikan dukungan, kasih sayang, doa, semangat serta dorongan yang diberikan selama ini. Terimakasih atas segalanya semoga gelar sarjana ini dapat menjadi tumpuan dalam membahagiakan, membanggakan, dan berbakti untuk ayah dan ibu.
12. Nanda Puspita Dewi atas masukan, support, doa, dalam pengerjaan karya tulis ini serta telah menjadi tempat bercerita dan berkeluh kesah, motivasi dan dukungan mu selama ini tercetak rapi dalam setiap kalimat dalam skripsi ini.
13. Sahabat seperjuangan dalam proses perkuliahan keluarga PMD, Ruri Suci Mulisari, Regina Frederica, Nicolía Gleradea S, sahabat-sahabat yang telah menemani mendengarkan segala curahan hati, cerita jatuh bangun serta kesulitan dan perjuangan yang penulis alami dalam menyelesaikan studi, kita bukan saudara namun telah terasa seperti keluarga terima kasih telah menjadi pelengkap memori

perkuliahan yang berharga, semoga kelak kita akan tetap berteman setelah menjadi wisudawan.

14. Anggota HIMA ROPEN, Tiara Indah Safitri, Dio Buana Yudha, Hafizh Adji Pangestu, Liony Nike Ovinda, terima kasih atas canda tawa dalam menempuh perkuliahan segala canda tawa akan terukir indah dalam kenangan persahabatan kita.

15. Teman-teman KKN Desa Segala Mider yang mengajarkan arti kebersamaan dan kekeluargaan meski dalam waktu singkat selama empat puluh hari namun amat melekat.

16. Angkatan Hukum Pararel 2014 dan semua pihak yang tidak bisa di sebutkan satu persatu terima kasih atas segala hal yang menjadi pembelajaran berharga dalam kehidupan penulis.

Akhir kata terima kasih atas segala masukan, saran, dukungan dan motivasi nya penulis meminta maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan dalam penulisan, semoga skripsi ini dapat menambah wawasan keilmuan khusus nya di bidang hukum pidana.

Bandar Lampung, 06 Februari 2018
Penulis

Ilham Panunggal Jati Darwin

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Ruang Lingkup Penelitian.....	6
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual	6
F. Sistematika Penulisan	10

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tugas dan Fungsi Kepolisian.....	12
B. Pengertian Penyidikan.....	13
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	17
D. Tinjauan Umum Tindak Pidana <i>Hoax</i>	20
E. Dasar Hukum Tindak Pidana <i>Hoax</i> di indonesia	21
F. Tinjauan Umum Media Sosial.....	23

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	25
B. Jenis dan Sumber Data	26
C. Penentuan Narasumber	27
D. Pengumpulan Data.....	28
E. Metode Pengolahan Data	29
F. Analisis Data	30

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (<i>Hoax</i>).....	31
B. Faktor Penghambat dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (<i>Hoax</i>).....	58

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	87
B. Saran.....	89

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepolisian merupakan sesuatu unsur penting suatu negara yang berperan dalam menjaga keamanan dan ketentraman. Lahirnya Kepolisian Republik Indonesia sendiri dapat ditarik kebelakang pada tanggal 1 Juli 1946 yang merupakan hari lahir Kepolisian Indonesia. Dalam pengaturan Undang-Undangnya Kepolisian Republik Indonesia di atur dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memuat segala pengaturan serta pengertian mengenai kepolisian, dan tata cara seorang polisi menjalankan tugas nya.

Peraturan perUndang-Undang ini juga sebagai pembatas dari seorang polisi dalam menjalankan tugas nya, sebagai pengayom masyarakat polisi menjamin keamanan masyarakat melalui perintah undang-undang di berbagai aspek kehidupan baik aspek hukum, sosial dan ekonomi dengan asas kepastian hukum, maka setiap tindak pidana yang terjadi hendaknya di selesaikan melalui proses peradilan. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan¹

¹ Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang no 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik indonesia

Kepolisian merupakan tahap awal dari proses peradilan yang dikenal dengan tahap penyidikan dan penyelidikan dalam tahap ini polisi berwenang dalam mengusut suatu tindak pidana guna mencari tahu apakah perbuatan tersebut termasuk kedalam suatu tindak pidana. Setelah mengetahui, maka polisi juga berwenang dalam melakukan pencarian serta penyitaan terhadap barang bukti.

Asas legalitas sebagai aktualisasi paradigma supremasi hukum dalam Undang-Undang ini secara tegas dinyatakan dalam perincian kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perUndang-Undangan lainnya. Adanya asas legalitas tersebut maka polisi berwenang dalam melakukan segala macam penyidikan terhadap segala tindak pidana, termasuk tindak pidana yang dalam dunia nyata atau secara langsung maupun kejahatan dunia maya atau tindak pidana di dalam dunia maya. Kejahatan dunia *cyber* di kenal beberapa kejahatan seperti pornografi, perjudian online, penipuan, pembullyan² serta yang sedang menjadi perbincangan hangat adalah penyebaran berita bohong atau *hoax* yang kerap kali menimbulkan keresahan di dalam masyarakat.

Pemberitaan *Hoax* sendiri adalah sebuah pemberitaan palsu dalam usaha untuk menipu atau mengakali pembaca/pendengarnya untuk mempercayai sesuatu, padahal sang pembuat berita palsu itu tau bahwa berita tersebut dalah palsu, penyebaran berita sendiri merupakan salah satu cara untuk penyampaian informasi baik melalui media cetak maupun media elektronik, di era digital dan globalisasi

² Dikutip dari http://www.goesmart.com/index.php/umum/show_materi/4/759/2/9/70 pada tanggal 26 maret 2017 pukul 14.00

seperti ini media sosial merupakan sarana pengakses berita termudah, dengan kebebasan akses internet penyebaran berita cenderung tidak terbatas namun juga tidak dapat disaring kebenarannya, penyebaran berita melalui media elektronik lebih cenderung menyeluruh dan tidak terbatas pada pembaca dengan umur tertentu, seperti layaknya pembaca media cetak.

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat dikatakan bahwa tindak pidana *hoax* menyebar dengan cepat dan susah untuk diketahui siapa pembuat atau penyebar berita tersebut.³ Berita bohong tergolong sulit untuk ditelusuri karena merupakan berita yang menyebar secara berantai dan dapat ditambah atau dikurangi sehingga memperbesar dampak dari berita bohong tersebut. Pemerintah Indonesia telah menyadari dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana *hoax* sehingga pemerintah telah mengambil langkah tegas dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, dengan dikeluarkannya Undang-Undang ini penyebar berita *hoax* dapat dijerat dengan masa hukuman selama 7 tahun sesuai dengan Pasal 28 Ayat (1) jo Pasal 45 yang menyebutkan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja dan atau tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, ancamannya bisa terkena pidana maksimal enam tahun dan denda maksimal Rp 1 Miliar.”

Peraturan perundangan ini diharapkan dapat memberikan rasa aman serta menjerat pelaku tindak pidana penyebaran berita *hoax* yang semakin hari semakin meresahkan, meskipun telah maraknya pemberitaan bohong di masyarakat hingga mengakibatkan kepanikan dan kekhawatiran di masyarakat seperti kasus

³ Ika pomuda, Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Melalui Media Elektronik (Suatu Pendekatan Viktimologi) Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 4, Volume 3, Tahun 2015, hlm. 1

pemberitaan penjualan organ tubuh yang di muat di Koran Manadopos. Pemberitaan ini membuat masyarakat merasa khawatir dan menimbulkan kepanikan di masyarakat namun untungnya hal ini telah dikonfirmasi oleh Kepala Polisi Republik Indonesia ia menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan berita *hoax*⁴.

Salah satu kasus pemberitaan bohong atau *hoax* yang membuat kepanikan di masyarakat juga adalah kasus seorang kakek yang di hajar oleh massa, kakek tua tersebut mengalami gangguan jiwa dan di tuduh oleh masyarakat hendak ingin menculik anak kecil, hal ini merupakan kesalahpahaman yang di sebabkan oleh maraknya pemberitaan bohong atau *hoax*. Di kota Bandar Lampung sendiri kasus *hoax* yang beredar adalah kasus penemuan mayat di daerah Way Halim. Kapolda Lampung Irjen Polisi Sudjarno sendiri telah membentuk *Cyber Police Community* guna menyaring berita-berita *hoax* yang beredar di Bandar Lampung.

Meskipun telah banyak kepolisian daerah yang menetapkan jajarannya untuk menanggulangi berita *hoax*, namun pemberitaan bohong yang telah menyebar baik di nasional maupun di daerah semakin mengkhawatirkan sehingga membuat pemerintah mengeluarkan revisi Undang-Undang No 19 Tahun 2016. Sementara itu pengaturan pemberitaan bohong sebelumnya juga telah di atur dalam Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana dengan bunyi Pasal 14 “Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat,

⁴ <http://www.jawapos.com/read/2017/03/22/117847/kapolri-pastikan-isu-penculikan-anak-yang-dijual-organ-tubuhnya-hoax-pada-tanggal-05-mei-2017-pada-pukul-22.00-wib>

dihukum dengan hukuman penjara setinggi tingginya sepuluh tahun”. Serta Pasal 15 yang berbunyi “Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun”, namun saat itu hanya mengatur mengenai penulisan berita *hoax* yang di muat di media cetak atau koran belum mengatur mengenai pemberitaan yang di atur di dunia maya, pembuktian yang sulit dan penyebaran berita yang pesat dan tidak terkendali membuat kepolisian harus bekerja keras dalam melakukan penyidikan tindak pidana *hoax*. Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis ingin meneliti tentang “Peran Kepolisian dalam Penyidikan Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*)”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peran kepolisian dalam penyidikan tindak pidana penyebaran berita *hoax*?
2. Apakah faktor penghambat dalam proses penyidikan tindak pidana penyebaran berita *hoax*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1. Tujuan Penelitian ini, yaitu :
 - a. Mengetahui peran kepolisian dalam penyidikan penyebaran berita *hoax*.

- b. Mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dari proses penyidikan dalam penyebaran berita *hoax*.
2. Kegunaan Penelitian ini, yaitu :
 - a. Kegunaan secara teoritis yaitu hasil penelitian ini di harapkan dapat menambah wawasan bagi pembaca serta menjadi acuan untuk penelitian berikutnya yang membahas lebih dalam mengenai peran kepolisian dalam penyidikan penyebaran berita borong (*hoax*).
 - b. Kegunaan secara praktis yaitu hasil penelitian ini dapat memberikan informasi pemikiran dan pertimbangan bagi penegak hukum dan pemerintah dalam menangani penyebaran berita bohong (*hoax*).

D. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah merupakan kajian dalam Hukum Pidana yang mana membahas mengenai peran kepolisian dalam penyidikan kejahatan penyebaran berita bohong (*hoax*) menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 *jo* Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016. Serta wilayah penelitian ini akan di khususkan pada wilayah hukum Bandar Lampung.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep–konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.

Penegakkan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakkan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.⁵

Beberapa teori yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: Teori peran adalah tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa. Ada beberapa teori tentang peran menurut Soejono Soekanto :

a. Peranan Normatif

Merupakan aspek dinamis kedudukan, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Peranan normatif adalah peranan yang dilakukan oleh seorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

b. Peranan ideal

Peranan ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.

c. Peranan faktual

Peranan faktual adalah peranan yang dilakukan oleh seorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta. 1986. hlm 103

Teori yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soejono Soekanto⁶ penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, antara lain sebagai berikut :

- 1) Faktor hukum nya sendiri yaitu undang-undang;
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau di terapkan
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang di dasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan satu dengan lainnya, oleh karena merupakan esensi dari penegak hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah itu. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. Peran didasarkan pada preskripsi (ketentuan) dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu-individu harus

⁶ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, jakarta:Rajawali Pers, hlm.5.

lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut.⁷

- b. Kepolisian adalah dikatakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- c. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
- d. *Hoax* adalah adalah sebuah pemberitaan palsu dalam usaha untuk menipu atau mengakali pembaca/pendengarnya untuk mempercayai sesuatu, padahal sang pembuat berita palsu itu tau bahwa berita tersebut adalah palsu, istilah ini sendiri menurut filosofis Inggris Robert Nares (1753-1829) muncul sejak abad ke-18 sebagai ungkapan atau kala lain dari “*hocus*” atau permainan sulap.⁸

⁷ Dikutip dari <http://www.sarjanaku.com/2013/01/pengertian-peran-definisi-menurut-para.html> pada tanggal 26 mei 2017 pukul 10.00

⁸ Dikutip dari <http://www.antaraneews.com/berita/605171/apa-itu-hoax> pada tanggal 12 juni 2017 pukul 10.00

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memahami skripsi ini secara keseluruhan, maka sistematika penulisannya sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta menguraikan tentang sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan bab yang menjelaskan tentang pengertian-pengertian umum dari pokok bahasan yang memuat tinjauan umum mengenai peran kepolisian dalam penyidikan penyebaran tindak pidana *hoax*.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai langkah yang akan digunakan dalam pendekatan masalah, sumber data, metode pengumpulan dan pengolahan data dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan tentang berbagai hal yang terkait langsung dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu untuk mengetahui bagaimanakah peran kepolisian dalam penyidikan penyebaran tindak pidana *hoax* khususnya yang terjadi di kota Bandar Lampung.

V. PENUTUP

Bab ini berisi tentang hasil akhir dari pokok permasalahan yang diteliti berupa kesimpulan dan saran dari hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah dibahas.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tugas dan Fungsi Kepolisian

Polisi secara universal mempunyai tugas yang sama yaitu sebagai aparat yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta aparat penegak hukum, walaupun dalam praktek di masing-masing negara mempunyai pola dan prosedur yang berbeda dengan berkembangannya peradaban manusia dan berkembangannya pola kejahatan maka tugas polisi semakin berat dan kompleks. Prioritas pelaksana tugas polri adalah penegakan hukum. Ini berarti tugas-tugas kepolisian lebih diarahkan kepada bagaimana cara menindak pelaku kejahatan sedangkan perlindungan dan pelayanan masyarakat merupakan prioritas kedua dari tindakan kepolisian. Sebagai wujud dari peranan polri, maka dalam mengambil setiap kebijakan harus di dasarkan pada pedoman-pedoman yang ada.

Dibawah ini penulis menguraikan pedoman-pedoman sebagaimana yang di maksud :

1. Peran Polri dalam Penegakan Hukum

Polri merupakan bagian dari *criminal justice system* selaku penyidik yang memiliki kemampuan penegakan hukum (represif) dan kerja sama Kepolisian Internasional untuk mengantisipasi kejahatan Internasional.

2. Peran Polri sebagai Pengayom dan Pelindung Masyarakat

Peran ini diwujudkan dalam kegiatan pengamanan baik yang di atur dalam ketentuan perundang-undangan (asas legalitas) maupun yang belum di atur oleh peraturan perundang-undangan (asas oportunitas yang di wadahi dalam hukum kepolisian).

3. Peran Polri Sebagai Pelayan Masyarakat (*public service*)

Peran ini merupakan kemampuan Polri dalam pelaksanaan tugas Polri baik premitif, preventif maupun represif. Peran ini akan menjamin ketentraman, kedaiaman dan keadilan masyarakat sehingga hak dan kewajiban masyarakat terselenggara dengan seimbang, serasi, dan selaras. Polri sebagai tempat mengadu, melapor segala permasalahan masyarakat yang mengalami kesulitan perlu memberikan pelayanan dan pertolongan yang ikhlas dan reponsif.

B. Pengertian Penyidikan

Dalam Pasal 1 butir (2) Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa :

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.¹⁴

¹⁴ Menurut Pasal Menurut Pasal Pasal 1 butir (2) UU No. 2 tahun 2002, tentang kepolisian negara republik indonesia. No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Dengan demikian penyidikan baru dapat dilaksanakan oleh penyidik apabila telah terjadi suatu tindak pidana dan terhadap tindak pidana tersebut dapat dilakukan penyidikan menurut yang diatur dalam KUHAP. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan (Pasal 109 butir (1) KUHAP). Untuk dapat menentukan suatu peristiwa yang terjadi adalah termasuk suatu tindak pidana, menurut kemampuan penyidik untuk mengidentifikasi suatu peristiwa sebagai tindak pidana dengan berdasarkan pada pengetahuan hukum pidana.

Menurut R. Soesilo dalam bidang reserse kriminal, penyidikan itu biasa dibedakan sebagai berikut:

Penyidikan dalam arti kata luas, yaitu meliputi penyidikan, pengusutan dan pemeriksaan, yang sekaligus rangkaian dari tindakan-tindakan dari terus-menerus, tidak ada pangkal permulaan dan penyelesaiannya, Penyidikan dalam arti kata sempit, yaitu semua tindakan-tindakan yang merupakan suatu bentuk represif dari reserse kriminal Polri yang merupakan permulaan dari pemeriksaan perkara pidana.¹⁵

¹⁵ Ditulis oleh Admin Hukum Online, Perbedaan Penyidik, Penyelidik dan Penyelidikan, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt51a4a954b6d2d/soal-penyidik,-penyelidik,-penyidikan,-dan-penyelidikan> dikutip pada tanggal 05 mei 2017 pada pukul 22.00 wib

Kewenangan kepolisian dalam melaksanakan proses pemeriksaan perkara pidana dijabarkan dalam Pasal 16 UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang untuk meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dalam pemeriksaan perkara pidana;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan bekas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberi bantuan dan petunjuk penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah:

- a. Ketentuan tentang alat-alat penyidik.
- b. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik.
- c. Pemeriksaan di tempat kejadian.
- d. Pemanggilan tersangka atau terdakwa.
- e. Penggeledahan.
- f. Pemeriksaan atau interogasi.
- g. Berita Acara (penggeledahan, interogasi dan pemeriksaan di tempat)
- h. Penyitaan. Penyampingan perkara.
- i. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.

Penyidikan *in concreto* dimulai sesudah terjadinya suatu tindak pidana, sehingga tindakan tersebut merupakan penyelenggaraan hukum (pidana) yang bersifat represif. Tindakan tersebut dilakukan adalah untuk mencari keterangan dari siapa saja yang diharapkan dapat memberi tahu tentang apa yang telah terjadi dan dapat mengungkapkan siapa yang melakukan atau yang disangka melakukan tindak pidana tersebut. Tindakan-tindakan pertama tersebut diikuti oleh tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu, yang pada pokoknya untuk menjamin agar orang yang benar-benar terbukti telah melakukan suatu tindak pidana bisa diajukan ke pengadilan untuk dijatuhi pidana dan selanjutnya benar-benar menjalani pidana yang dijatuhkan itu.

Menurut Hamrat Hamid dan Harun Husein, secara formal prosedural, suatu proses penyidikan dikatakan telah mulai dilaksanakan sejak dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di instansi penyidik, setelah pihak Kepolisian menerima laporan atau informasi tentang adanya suatu peristiwa tindak pidana, ataupun mengetahui sendiri peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana. Hal ini selain untuk menjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dari pihak kepolisian, dengan adanya Surat Perintah Penyidikan tersebut adalah sebagai jaminan terhadap perlindungan hak-hak yang dimiliki oleh pihak tersangka.

Berdasarkan pada Pasal 109 Ayat (1) KUHAP, maka seorang penyidik yang telah memulai melaksanakan penyidikan terhadap peristiwa tindak pidana, penyidik harus sesegera mungkin untuk memberitahukan telah mulai penyidikan kepada Penuntut Umum. Untuk mencegah penyidikan yang berlarut-larut tanpa adanya

suatu penyelesaian, seorang penyidik kepada Penuntut Umum, sementara di pihak Penuntut Umum berwenang minta penjelasan kepada penyidik mengenai perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.

Pengaturan dalam hal penghentian penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik wajib mengeluarkan SP3 (Surat Penghentian Penyidikan) yang mana tembusan surat tersebut disampaikan kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya (Pasal 109 Ayat (2) KUHAP). Sedangkan telah selesai melakukan penyidikan, maka penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum, yang mana jika Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut masih kurang lengkap maka berkas perkara akan dikembalikan disertai dengan petunjuk untuk dilengkapi oleh penyidik, dan setelah berkas perkara diterima kembali oleh penyidik, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari Penuntut Umum (Pasal 110 KUHAP).

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana

Ada beberapa macam istilah tindak pidana yang dipergunakan dalam buku-buku yang dikarang oleh para pakar hukum pidana Indonesia sejak zaman dahulu hingga sekarang. Pada dasarnya semua istilah itu merupakan terjemahan dari bahasa Belanda : “*strafbaar feit*”, sebagai berikut :¹⁶

- a. (*delict*)
- b. Peristiwa pidana (E. Utrecht)
- c. Perbuatan pidana (Moeljatno)

¹⁶ Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2011, hlm. 69.

- d. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum
- e. Hal yang diancam dengan hukum
- f. Perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum

Mengenai pengertian tindak pidana (*strafbaar feit*) beberapa sarjana memberikan pengertian yang berbeda sebagai berikut :¹⁷

1. Pompe :

Memberikan pengertian tindak pidana menjadi 2 (dua) definisi, yaitu :

- a. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan hukum;
- b. Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian/feit yang oleh peraturan Undang-Undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

2. Simons :

Tindak pidana adalah “kelakuan/*handeling* yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.”

3. Vos :

Tindak pidana adalah “Suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan Undang-Undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.”

¹⁷ *Ibid.* hlm. 70-71.

4. Van Hamel :

Tindak pidana adalah “kelakuan orang yang dirumuskan dalam wet (Undang-Undang-pen), yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana, dan dilakukan dengan kesalahan.”

5. Wirjono Prodjodikoro :

Tindak pidana adalah “Suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.”

Pengertian tindak pidana menurut Moeljatno yaitu perbuatan pidana (tindak pidana-pen.) adalah “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.”¹⁸

Moeljatno merumuskan unsur-unsur perbuatan pidana/tindak pidana sebagai berikut:

- 1) Perbuatan (manusia);
- 2) Yang memenuhi rumusan dalam Undang-Undang (ini merupakan syarat formil);
- 3) Bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materiil).¹⁹

¹⁸ *Ibid.* hlm. 70.

¹⁹ *Ibid.* hlm. 72.

D. Tinjauan Umum Tindak Pidana *Hoax*

Sedangkan istilah *Hoax* sendiri adalah sebuah pemberitaan palsu dalam usaha untuk menipu atau mengakali pembaca/pendengarnya untuk mempercayai sesuatu, padahal sang pembuat berita palsu itu tahu bahwa berita tersebut adalah palsu. Istilah ini sendiri menurut filosofis Inggris Robert Nares (1753-1829) muncul sejak abad ke 18 sebagai ungkapan atau kala lain dari “*hocus*” atau permainan sulap. Lalu kata-kata ini menjadi banyak di gunakan semenjak film *The Hoax* muncul, film ini dianggap sebagai film yang penuh dengan kebohongan maka semenjak itu pengguna internet di Amerika marak menggunakan kalimat ini untuk merujuk kepada kata-kata atau pemberitaan yang mengandung kebohongan.

Berita bohong adalah berita yang isinya tidak sesuai dengan kebenaran yang sesungguhnya. Menyebarkan maksudnya menyampaikan (berita bohong) pada khalayak umum in casu melalui media elektronik. Sesuai dengan farasa “menyesatkan”, berita bohong itu dapat memperdaya orang. Sifat memperdaya dari isi berita bohong yang disebarkan yang menyesatkan umum, sehingga menimbulkan akibat kerugian konsumen yang melakukan transaksi elektronik²⁰.

²⁰ Adami Chazawi, 2011. *Tindak Pidana dan Transaksi Elektronik*, penerbit media nusantara creative, malang, halaman 131.

E. Dasar Hukum Tindak Pidana *Hoax* di Indonesia

Dasar tindak pidana penyebaran berita bohong pada awalnya sudah di atur dalam Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana dengan Pasal 14 dan Pasal 15 yaitu :

Pasal 14

(1) Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggitingginya sepuluh tahun.

(2) Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.

Pasal 15.

Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggitingginya dua tahun.²¹

Lalu tahun 2008 pemerintah kembali mengeluarkan peraturan khusus terkait Informasi Transaksi dan Elektronik dimana penyebaran berita bohong atau *hoax* diatur dalam Pasal 28, 45 serta 35 dengan Pasal 28 yang berbunyi :

²¹ Menurut Pasal 14 dan 15 UU No. 1 tahun 1946, tentang peraturan hukum pidana

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
- (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) atau Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 45 *jo* Pasal 51 yang berbunyi :

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.
- (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)

Serta yang terbaru dengan di keluarkannya Undang-Undang no 19 tahun 2016 yang merupakan revisi terbaru dari Undang-Undang nomor 11 tahun 2008. Dengan dikeluarkannya dan diberlakukannya pengaturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 serta Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) maka pengelolaan, penggunaan, dan pemanfaatan informasi dan transaksi elektronik harus terus dikembangkan

melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatannya dapat dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama, sosial, dan budaya masyarakat Indonesia, serta untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan peraturan perUndang-Undangan demi kepentingan nasional.

F. Tinjauan Umum Media Sosial

Media sosial/social media adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Pendapat lain mengatakan bahwa media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial dan media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif²².

Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan media sosial sebagai “sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0, dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran user-generated content”. Jejaring sosial merupakan situs dimana setiap orang bisa membuat web page pribadi, kemudian terhubung dengan teman-teman untuk berbagi informasi dan berkomunikasi. Jika media tradisional menggunakan media cetak dan media broadcast, maka media sosial menggunakan internet media sosial mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi dengan memberi

²² Ditulis oleh Romel Tea, Media Sosial : Pengertian, Karakteristik, dan Jenis, <http://www.romelteamedia.com/2014/04/media-sosial-pengertian-karakteristik.html> dikutip pada tanggal 13 september 2017 pukul 22:31 wib

kontribusi dan feedback secara terbuka, memberi komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas. Masyarakat Indonesia adalah salah satu pengguna terbesar yang ada di dunia beberapa media sosial Indonesia menduduki peringkat atas dalam daftar pengguna media sosial paling aktif²³.

²³ Ditulis oleh Wicak Hidayat, Pengguna Internet Indonesia Nomer Enam di Dunia, https://kominfo.go.id/content/detail/4286/pengguna-internet-indonesia-nomor-enam-dunia/0/sorotan_media dikutip pada 13 september 2017 pukul 22:57 wib

III. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu juga, diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul²⁶

A. Pendekatan Masalah

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) metode pendekatan, yaitu²⁷:

1. Pendekatan yuridis normatif, adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji peraturan-peraturan yang berlaku dan literatur yang erat kaitannya dengan penyebaran berita bohong atau *hoax*.
2. Pendekatan yuridis empiris, adalah pendekatan yang dilakukan melalui dan terhadap pihak-pihak yang di anggap mengetahui masalah yang berhubungan dengan Peran Kepolisian dalam Penyidikan Penyebaran Berita Bohong atau *Hoax* di Kota Bandar Lampung.

²⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, HLM. 43.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981, hlm. 12.

B. Jenis dan Sumber Data

Data yang di gunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang di peroleh dari hasil penelitian pada objek penelitian, yakni data yang di dapat dari keterangan atau kejelasan yang di peroleh langsung dari pihak-pihak yang mengetahui masalah yang berhubungan dengan Peran Kepolisian dalam Penyidikan Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*). Dalam hal ini keterangan akan di ambil dari Polisi Daerah Kota Bandar Lampung, Dosen Hukum Pidana Universitas Lampung.

2. Data Sekunder²⁸

Data sekunder adalah data yang di peroleh dari bahan-bahan pustaka yang dianggap menunjang dalam penelitian ini, yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti pengaturan perUndang-Undangan dan peraturan lainnya. Undang-Undang yang di maksud yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi dan Informasi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitan nya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisa serta

²⁸ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, hlm. 33-37.

memahami bahan hukum primer seperti literatur dan norma-norma hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan lain yang berguna untuk memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti hasil penelitian, bulletin, majalah, artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lainnya yang sifatnya seperti karya ilmiah dengan masalah yang di bahas dalam penelitian ini.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil data melalui informasi beberapa narasumber yaitu sebagai berikut:

1. Penyidik pada POLDA Lampung	1 orang
2. Akademisi Fakultas Hukum Unila	1 orang
<hr/>	
Jumlah	2 orang

D. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini di tempuh prosedur sebagai berikut:²⁹

1. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip dan memahami berbagai literatur yang ada hubungannya dengan materi penelitian, berupa buku-buku, peraturan perUndang-Undangan, majalah-majalah serta dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang di bahas.

2. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah mengumpulkan data dengan mengadakan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara bebas, namun terarah kepada data penelitian yang diinginkan. Pihak yang diwawancarai adalah pihak Kepolisian yang mengetahui tentang bagaimana peran Kepolisian dalam Penyidikan Penyebaran Berita Bohong atau *Hoax* :

- a) Kanit *Cyber crime* Polda Kota Bandar Lampung
- b) Akademisi Fakulstas Hukum Unila

²⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 176

E. Metode Pengolahan Data

Data yang terkumpul, diolah melalui pengolahan data dengan tahap-tahap sebagai berikut :

1. Identifikasi

Identifikasi data yaitu mencari dan menetapkan data yang berhubungan dengan Peran Kepolisian dalam Penyidikan Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*).

2. Editing

Editing data yaitu meneliti kembali data yang diperoleh dari keterangan para responden maupun dari kepustakaan, hal ini perlu untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup dan dapat dilakukan.

3. Klasifikasi Data

Klasifikasi data yaitu penyusunan data secara teratur sehingga dalam data tersebut dapat dianalisis menurut susunan yang benar dan tepat.

4. Sistematisasi Data,

penempatan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data.

F. Analisis Data

Analisis data yang diperoleh secara sistematis, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan cara menggambarkan kenyataan-kenyataan atau keadaan-keadaan atas suatu objek dalam bentuk uraian kalimat berdasarkan keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan penelitian yang kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dari induktif ke deduktif.

V. PENUTUP

A. Simpulan

- a. Peran Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*)

sesuai dengan sesuai dengan perananan normatif yaitu sesuai dengan Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002, dalam penyidikan tindak pidana ini telah sejalan dengan fungsi Kepolisian sesuai Pasal 2, tugas sesuai Pasal 14, dan wewenang sesuai Pasal 15 mencakup Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berlaku pula ketentuan Khusus tentang penyidikan dalam bab X Pasal 42 s/d 44 UU Informasi & Transaksi Elektronik, kemudian Kepolisian juga melakukan peranan faktual nya (*factual role*) yaitu dengan menerima laporan ,mengumpulkan bukti permulaan serta melakukan penyidikan dengan menerjunkan divisi khusus yaitu Subdit II yang khusus menangani kasus *cybercrime*, divisi ini merupakan divisi baru yang di bentuk dalam menanggulangi kasus-kasus yang merambah dunia digital, selain itu Kepolisian Polda Lampung juga telah melakukan peranan ideal nya (*ideal role*), yakni dengan melakukan *cyber patrol*. Namun masih

harus di akui bahwa Polda Lampung belum memiliki laboratorium *cybercrime* yang merupakan ruangan khusus berbasis peralatan canggih dalam mengungkap kejahatan dunia *cyber*. Selain itu di gunakan juga peralatan digital forensik dan metode pengenalan pola tulisan dan pelacakan IP Adres dari pelaku dengan berbagai macam metode ini Kepolisian menjadi lebih mudah melacak keberadaan pelaku melalui alamat komputer nya, setelah ditemukan bukti Permulaan maka Kepolisian akan bergerak untuk melakukan penangkapan kepada pelaku.

- b. Faktor yang menghambat penyidikan tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*)

Terdapat beberapa masalah yang menjadi faktor sulit nya melakukan penyidikan tindak pidana *hoax* antara lain :

- a. Faktor hukum nya sendiri yaitu Undang-Undang, yaitu perUndang-Undangan Informasi Transaksi Elektronik yang masih belum ditegakan dengan efektif
- b. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, yaitu terbatas nya jumlah serta pengetahuan dari personel dalam divisi khusus *cyrbercrime*, dan peralatan yang masih belum memadai.
- c. Faktor masyarakat, yakni ketergantungan masayarakat dengan media sosial membuat masyarakat dengan mudah menerima berita bohong setiap saat.

- d. Faktor Kebudayaan yakni masyarakat memiliki kebudayaan buruk yaitu malas dalam menyaring sebuah informasi sebelum membagikan berita tersebut.

B. Saran

Sesuai dengan hasil penelitian ini maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah di harapkan lebih memperhatikan simtem peraturan perUndangan yang berlaku, apakah peraturan tersebut masih layak atau tidak diberlakukan seiring perkembangan zaman demi menghadapi era globalisasi yang kian pesat, sistem peraturan perUndangan diharapkan akan selalu satu langkah di depan dalam mengantisipasi kejahatan yang akan terjadi di masa mendatang
2. Kepolisian polda lampung hendak nya dapat bertindak lebih aktif dalam menerima laporan masyarakat serta *meng-upgrade* sarana dan prasarana yang di butuhkan untuk mengungkap dan menangkap para pelaku, serta penambahan personel dan pelatihan yang baik juga sangat dibutuhkan dengan memperbaharui peralatan dan sumber daya manusia, dengan peralatan yang memadai maka akan lebih mudah dalam penyidikan dan bisa memutus rantai penyebaran berita bohong tersebut, hendak nya Kepolisian juga lebih aktif dalam mendengar aduan serta keluhan masyarakat yang terkait dengan Transaksi Elektronik

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Achmad. 2002. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: PT.Toko Gunung Agung Tbk.
- Andrisman Tri, 2009, *Hukum Pidana*, Unila, Bandar Lampung.
- Ali Zainuddin, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Leden, 2010, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. Marpaung.
- Chazawi Adami, 2011, *Tindak Pidana dan Transaksi Elektronik*, penerbit media nusantara, Malang.
- 2011. *Pelajaran Hukum Pidana Bag.1. Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- 2011. *Pelajaran Hukum Pidana Bag. 2. Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Penindakan Pidana, Pemberatan dan Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalita*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Evan Aldyputra, Martinus. 2012. *Pengaturan Penyebaran Informasi yang Memiliki Muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2008 (Tinjauan Yuridis Terhadap Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik LN. No. 58 Tahun 2008, TLN No.4843)*. Jakarta: Tesis Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Hamzah, Andi. 2005. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Yahya 2007. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyelidikan dan Penuntutan Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia. Ilyas, Amir dkk. 2012. *Asas-asas*

- Hukum Pidana I. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-IndonesiaJumardi.2014.
- Muhammad Abdulkadir,2004,*Hukum dan Penelitian Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Nawawi Arief,Barda,2005,*Tindak pidana mayantara*, rajawali pers, Jakarta.
- Rosidah Nikmah,2011,"*Asas-Asas Hukum Pidana*", Penerbit Pustaka Magister:Semarang
- Sabian Utsman,2008, " *Menuju Penegakan Hukum Responsif*" ,*Pustaka Pelajar*,Jogjakarta.
- Satjipto Rahardjo,1983,"*Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologi*",Sinar Baru Bandung
- Soekanto Soerjono,1986,*Pengantar Penelitian Hukum*,Rineka Cipta, Jakarta.
- ,2008,Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, Rajawali Pers, jakarta.
- ,2010,*Sosiologi Suatu Pengantar*,Rajawali Pers, Jakarta.
- Soeharto RM,1996,*Hukum Pidana Materiil*,Sinar Grafika, Jakarta.
- Sudarto,1986."Kapita Selejta Hukum Pidana",Penerbit Alumni,Bandung.
- ,1997,*Hukum Pidana*,Fak.Hukum UNDIP, Semarang.
- Soemitro, Ronny Hanit ijo, 1990, "Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri", GhaliaIndonesia, Jakarta,
- ,2004,Soerjono dan Sri Mamuji, "Penelitian Hukum Normatif "Suatu Tinjauan Singkat", PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, ,
- Suhariyanto Budi, 2012,*Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*,Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wahid Abdul,2005, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*,Refika Aditama, Malang.

Undang-Undang

Republik indonesia.2008.Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik.Lembaran Negara RI Tahun 2008,No.58.Sekretariat Negara.Jakarta.

Republik indonesia.2008.Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik.Lembaran Negara RI Tahun 2016,No.251.Sekretariat Negara.Jakarta

Republik indonesia.2002.Undang-Undang No.02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.Lembaran Negara RI Tahun 2002,No.02.Sekretariat Negara.Jakarta

Website

https://id.wikipedia.org/wiki/Dampak_media_sosial

https://kominfo.go.id/content/detail/4286/pengguna-internet-indonesia-nomor-enam-dunia/0/sorotan_media

http://www.kompasiana.com/alfiangustira/jenis-jenis-media-social_552bbaee6ea834f6798b456f

<http://wartakota.tribunnews.com/2017/03/23/kapolri-kabar-penculikan-anak-dan-penjualan-organ-tubuh-itu-hoax>

<http://www.jawapos.com/read/2017/03/22/117847/kapolri-pastikan-isu-penculikan-anak-yang-dijual-organ-tubuhnya-hoax>

<http://www.solopos.com/2017/02/27/tangkal-hoax-polresta-solo-bentuk-unit-cyber-crime-797012>

<http://wow.tribunnews.com/2017/03/20/kakek-tua-di-banjarnegara-dihajar-massa-hingga-tiga-remaja-ditelanjangi-dan-dicambuk-pakai-selang>

<http://www.tribatanewstulungagung.net/2017/03/maklumat-kapolres-tulungagung-terkait-penyebaran-informasi-palsu/>

<http://www.wajibbaca.com/2017/03/terjadi-lagi-orang-gila-dikeroyok-massa.html>

<http://www.fokusmalang.com/2017/01/fokusmalang-anggotakomisi-iii-dpr-ri.html>

<http://teknologi.news.viva.co.id/news/read/850193-deretan-pasal-dan-ancaman-pidana-bagi-penyebar-hoax>

<https://www.kaskus.co.id/thread/54de8a59bccb171b2d8b456f/mengenal-subdit-cyber-crime-polri/> dan di tulis oleh danielldt,pada tanggal 10 september 2017 pukul 22.09 wib

<http://www.jpnn.com/news/laboratorium-cybercrime-bareskrim-polri-jadi-yang-terbesar-se-asia> dan di tulis oleh dimas ginanjar, pada tanggal 10 september 2017 pukul 22.09 wib

<https://www.satucode.com/2016/10/begini-cara-tim-cyber-crime-kepolisian.html> yang di tulis oleh andra, pada tanggal 10 september 2017 pukul 22:52 wib

<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20161216114109-185180042/facebook-akhirnya-rilis-fitur-pencegah-penyebaran-berita-hoax/> yang di tulis oleh Bintoro Agung Sugiharto, pada tanggal 11 september 2017 pukul 15:06 wib

https://id.wikipedia.org/wiki/Forensika_komputer di tulis oleh admin wikipedia tanggal 11 september 2017 pukul 19:43 wib

https://id.wikipedia.org/wiki/Forensika_komputer di tulis oleh admin wikipedia tanggal 11 september 2017 pukul 19:43 wib

<http://rubrikkomputer.blogspot.co.id/p/v-behaviorurldefaultvmlo.html> ditulis oleh Zuhri Ramadhan, pada tanggal 11 september 2017 pada pukul 20:29 wib

<http://rubrikkomputer.blogspot.co.id/p/v-behaviorurldefaultvmlo.html> ditulis oleh Zuhri Ramadhan, pada tanggal 11 september 2017 pada pukul 20:29 wib

<https://kumparan.com/jofie-yordan/kemdikbud-laporkan-akun-palsu-penyebar-hoax-ke-facebook> yang di tulis oleh Jofie Yordan, pada tanggal 11 september 2017 pukul 22:05 wib

<https://kumparan.com/maulana-ramadhan/5-pesan-hoax-yang-pernah-bikin-resah-masyarakat> yang di tulis oleh Maulana Ramadhan, pada tanggal 11 september 2017 pukul 22:50 wib

<http://simpulkata.com/terbukti-gerilyapolitik-com-penyebar-hoax/> yang di tulis oleh Jose Iskandar pada tanggal 11 september 2009 pada pukul 23:30 wib

<https://m.faktualnews.co/2017/08/23/saracen-miliki-ribuan-akun-palsu-hingga-website-sebar-ujaran-kebencian-sesuai-pesanan/33027/2/> yang di tulis oleh Nanda pd tanggal 11 september 2009 pada pukul 23:30 wib

<http://www.voa-islam.com/read/pers-rilis/2017/08/29/52893/brutal-saracen-akun-palsu-permainkan-asli-mustofa-nahra/> yang di tulis oleh Admin Vos-islam, pada tanggal 11 september 2017 pukul 23:50 wib

<http://www.voa-islam.com/read/pers-rilis/2017/08/29/52893/brutal-saracen-akun-palsu-permainkan-asli-mustofa-nahra/> yang di tulis oleh Admin Vos-islam, pada tanggal 11 september 2017 pukul 23:50 wib

https://kominfo.go.id/content/detail/4286/pengguna-internet-indonesia-nomor-enam-dunia/0/sorotan_media yang ditulis oleh Wicak Hidayat, pada tanggal 13 september 2017 pukul 01:52 wib

https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_surat_kabar_Indonesia di tulis oleh admin wikipedia pada tanggal 12 september 2017 pukul 8:49 wib

<http://tekno.liputan6.com/read/2924104/berantas-hoax-asosiasi-media-siber-indonesia-resmi-dibentuk> yang di tulis oleh Agustin Setyo Wardani, pada tanggal 12 september 2017 pukul 09:44 wib

<http://tekno.kompas.com/read/2017/01/08/12264517/cegah-hoax.situs.berita.online.akan.ditandai.barcode> ditulis oleh Oik Yusuf, pada tanggal 12 september 2017 pukul 13:13 wib

<http://www.tribunnews.com/nasional/2017/02/16/budaya-sharing-tanpa-saring-suburkan-aksi-teror-di-dunia-maya> ditulis oleh Nurmulia Rekso Purnomo, pada tanggal 12 september 2017 pukul 12:07 wib

<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/08/22/ov3gtd-kepala-bnpt-hilangkan-budaya-sharing-tanpa-saring> ditulis oleh Bayu Hermawan, pada tanggal 12 september 2017 pukul 13:10 wib

<https://zahiraccounting.com/id/blog/pengertian-buzzer-pada-sosial-media/> Nuraini Anitasari, pada tanggal 12 september 2017 pukul 21:11 wib

Dikutip dari <https://zahiraccounting.com/id/blog/pengertian-buzzer-pada-sosial-media/> Nuraini Anitasari, pada tanggal 12 september 2017 pukul 21:11 wib

<https://news.detik.com/berita/d-3521436/mui-larang-buzzer-yang-cari-untung-dari-sebarkan-hoax> ditulis oleh Dani Irawan, pada tanggal 12 september 2017 pukul 21:02 wib

<https://kumparan.com/indra-subagja/penyebarnya-hoax-saracen-bisa-besar-karena-membaca-psikologi-masyarakat?ref=body&type=mbcjudal> ditulis oleh Indra Subagja, pada tanggal 12 september 2017 pukul 22:51 wib

<https://news.okezone.com/read/2017/08/25/525/1762913/hoax-pilkada-dan-kebencian-kebencian-politik?page=1> ditulis oleh Yudistira, pada tanggal 12 september 2017 pukul 22:24 wib

<https://www.cnnindonesia.com/politik/20170828063335-32-237676/saracen-bisnis-hoax-hancurkan-lawan-politik/> ditulis oleh Mesha Mediani, pada tanggal 12 september 2017 pukul 22:24 wib

<http://www.dw.com/id/dalang-sindikata-saracen-mengaku-simpatisan-prabowo/a-40264830> ditulis oleh Reza Nugraha, pada tanggal 12 september 2017 pukul 23:33 wib

Wawancara

Wawancara dengan Dr. Eddy Rifai. Dosen hukum pidana Unila, Tanggal 05 september 2017.

Hasil wawancara dengan Muh Anwar R. Kepala Unit Dirreskrimsus Polda Lampung. Tanggal 06 september 2017.